

I. JADWAL

Tanggal Ijin Pengumuman Keterbukaan Informasi	: 10 Agustus 2017
Masa Penawaran Tender Wajib	: 15 Agustus – 13 September 2017
Tanggal Pembayaran	: 25 September 2017

II. DEFINISI

Kecuali didefinisikan lain dalam Keterbukaan Informasi ini, istilah-istilah yang digunakan dalam Keterbukaan Informasi ini mempunyai arti sebagai berikut:

Bapepam dan LK : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KMK/006/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang selanjutnya telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 31/2012/2012 kewenangannya telah beralih ke OJK.

BAE : Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang melaksanakan administrasi saham Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Sinarmas Gunita, berkedudukan di Jakarta.

BEI : PT Bursa Efek Indonesia.
BEST : PT Batulicin Enam Sembilan Transportasi, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat resmi di Jalan Pelabuhan Ferry Gang Damai RT 11 RW 03 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Indonesia, yang melakukan Penawaran Tender Wajib.

FFTW : Formulir Penawaran Tender Wajib yang harus dilengkapi oleh Pemegang Saham yang Menerima Penawaran Tender Wajib.

Hari Bursa : Setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di BEI, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.

Hari Kerja : Hari yang termasuk dalam hari kerja, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia atau hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Tahun Kerja Kementerian Keuangan, yang selanjutnya telah diubah dengan Peraturan No. IX.H.1.

Keterbukaan Informasi : PT Batulicin Enam Sembilan Transportasi, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Masa Penawaran Tender Wajib : Periode dimulai pada pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 15 Agustus 2017 dan berakhir pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 13 September 2017.

OJK : Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pemegang Saham yang Menerima Penawaran Tender Wajib : Pemegang saham yang mempunyai hak atas sisa saham dalam Perseroan yang tidak dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh BEST.

Pengumuman Pengambilalihan : Pengumuman tentang seluruh sisa saham dalam Perseroan sebanyak-banyaknya 26.371.000 (dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu) atau 3,66% (tiga koma enam enam persen) saham Perseroan yang tidak dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh BEST dalam Perseroan melalui surat kabar harian Ekonomi Neraca pada tanggal 10 Juli 2017.

Peraturan No.IX.H.1 : Peraturan Bapepam dan LK No.IX.H.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KeP-264/BL/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

Perusahaan Efek yang Ditunjuk : PT Sinarmas Sekuritas, suatu perusahaan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta.

Saham : Seluruh jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Saham yang Akan Diambilalih : Sebanyak-banyaknya 26.371.000 (dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu) saham atau 3,66% (tiga koma enam enam persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Tanggal Pembayaran : Tanggal pembayaran dilakukan terhadap Pemegang Saham yang Menerima Penawaran yang telah menyerahkan FFTW yang berlaku yaitu tanggal 25 September 2017.

Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib : Hari terakhir dari Masa Penawaran Tender Wajib yaitu tanggal 13 September 2017.

UUPM : Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang diubah dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3368, beserta semua peraturan pelaksanaannya.

III. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENGAMBILALIHAN

BEST adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang pengangkutan darat. BEST telah mengambalihkan 96,34% (sembilan puluh enam koma tiga empat persen) saham Perseroan dari pemegang saham lama Perseroan, yaitu PT Asia Sukses Mandiri Sejahtera, PT Bina Utama Nugraha dan Megarich Capital Pte. Ltd., sehingga BEST menjadi pemegang saham pengendali dari Perseroan.

Maksud dan tujuan BEST mengambalihkan Perseroan adalah untuk mendapatkan sumber pendanaan yang lebih murah dan dapat memberikan daya tarik kepada investor-investor dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. BEST juga bermaksud untuk mengembangkan bisnis dengan pertumbuhan yang cepat, baik ukuran, pasar, maupun diversifikasi usaha dengan melakukan ekspansi. Selain itu, BEST ingin mempertahankan eksistensinya di tengah persaingan bisnis dan meningkatkan segmen pasar melalui pasar modal.

Berdasarkan Peraturan No. IX.H.1 dalam hal Pengambilalihan mengakibatkan BEST memiliki saham dalam Perseroan lebih besar dari 80% (delapan puluh persen) dari modal disetor Perseroan, maka BEST dimaksudkan untuk mengalihkan saham Perseroan tersebut kepada masyarakat dengan jumlah paling sedikit sebesar persentase saham yang diperoleh dalam pelaksanaan Masa Penawaran Tender Wajib dan dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Jangka waktu 2 (dua) tahun di mana BEST harus memenuhi kewajiban ini dapat diperpanjang dengan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari OJK sesuai dengan Angka 5 butir d Peraturan No. IX.H.1 jika terjadi kondisi sebagai berikut:

1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;

2) Bursa Efek dimana saham Perusahaan Terbuka dicatat dan diperdagangkan ditutup;

3) Perdagangan saham Perusahaan Terbuka di Bursa Efek dihentikan;

4) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, dan/atau pemogokan, yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan;

5) Harga saham pada masa pengalihan tidak pernah sama atau lebih tinggi dari harga Penawaran Tender Wajib; dan/atau

6) Pengendali baru telah melakukan upaya untuk mengalihkan kembali saham, namun kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Angka 5 huruf a dan/atau Angka 5 huruf b Peraturan No. IX.H.1 tidak terpenuhi.

IV. TUJUAN PENAWARAN TENDER WAJIB

Untuk memenuhi Peraturan IX.H.1, BEST sebagai pengendali baru dari Perseroan bermaksud untuk melaksanakan Penawaran Tender Wajib terhadap seluruh sisa saham Perseroan yang dimiliki Pemegang Saham yang Menerima Penawaran. BEST dengan ini menaruh perhatian kepada seluruh Pemegang Saham yang tidak dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh BEST dengan menjual sebanyak-banyaknya 26.371.000 (dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu) saham atau 3,66% (tiga koma enam enam persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per saham dan harga penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per saham yang merupakan harga yang akan ditawarkan oleh BEST untuk membeli sisa saham dalam Perseroan dari Pemegang Saham yang Menerima Penawaran.

Berdasarkan Peraturan No. IX.H.1 dalam hal Pengambilalihan mengakibatkan BEST memiliki saham dalam Perseroan lebih besar dari 80% (delapan puluh persen) dari modal disetor Perseroan, maka BEST dimaksudkan untuk mengalihkan saham Perseroan tersebut kepada masyarakat dengan jumlah paling sedikit sebesar persentase saham yang diperoleh dalam pelaksanaan Masa Penawaran Tender Wajib dan dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Jangka waktu 2 (dua) tahun di mana BEST harus memenuhi kewajiban ini dapat diperpanjang dengan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari OJK sesuai dengan Angka 5 butir d Peraturan No. IX.H.1 jika terjadi kondisi sebagai berikut:

1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;

2) Bursa Efek dimana saham Perusahaan Terbuka dicatat dan diperdagangkan ditutup;

3) Perdagangan saham Perusahaan Terbuka di Bursa Efek dihentikan;

4) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, dan/atau pemogokan, yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan;

5) Harga saham pada masa pengalihan tidak pernah sama atau lebih tinggi dari harga Penawaran Tender Wajib; dan/atau

6) Pengendali baru telah melakukan upaya untuk mengalihkan kembali saham, namun kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Angka 5 huruf a dan/atau Angka 5 huruf b Peraturan No. IX.H.1 tidak terpenuhi.

V. KETERANGAN TENTANG SAHAM YANG AKAN DIAMBILALIH

Pada tanggal 7 Juli 2017, BEST dan pemegang saham lama Perseroan, yaitu PT Asia Sukses Mandiri Sejahtera, PT Bina Utama Nugraha dan Megarich Capital Pte. Ltd. telah menandatangani Akta Jual Beli untuk membeli seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yaitu masing-masing sebesar 97,80% (lima puluh tujuh koma delapan nol persen) dari PT Asia Sukses Mandiri Sejahtera, 19,27% (sembilan belas koma dua puluh persen) dari PT Bina Utama Nugraha, dan 19,27% (sembilan belas koma dua puluh persen) dari Megarich Capital Pte. Ltd., sehingga seluruhnya sebesar 96,34% (sembilan puluh enam koma tiga empat persen) atau sebesar 663.629.000 (enam ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh sembilan ribu) saham dari seluruh modal ditempatkan disetor penuh dalam Perseroan dengan harga pembelian sebesar Rp63,77 (enam puluh tiga koma tujuh puluh Rupiah) per saham dengan total nilai pembelian sebesar Rp44.232.721.330,- (empat puluh empat miliar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh Rupiah) dan pembayaran dalam rangka pengambilalihan telah diselesaikan oleh masing-masing pihak.

VI. KETERANGAN MENGENAI PENGENDALI BARU

Riwayat Singkat
BEST didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 66 tanggal 19 Oktober 2012 yang dibuat dan dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian Perseroan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-54333.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 22 Oktober 2012 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU-0092061.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 22 Oktober 2012.

Anggaran dasar BEST telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan Akta No. 38 tanggal 12 November 2012 yang dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-59763.AH.01.02.TAHUN 2012 tanggal 23 November 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0101356.AH.01.09.TAHUN 2012 tanggal 23 November 2012.

Kegiatan Usaha
Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan BEST adalah berusaha dalam bidang pengangkutan darat. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, BEST dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang transportasi; angkutan

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT TERKAIT DENGAN PENAWARAN TENDER WAJIB PT BATULICIN ENAM SEMBILAN TRANSPORTASI

KETERBUKAAN INFORMASI BERISI PROSEDUR yang HARUS DIPENUHI OLEH PEMEGANG SAHAM YANG MENERIMA PENAWARAN, YANG TERTARIK UNTUK MENERIMA PENAWARAN TENDER WAJIB, SERTA INFORMASI LAINNYA SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN TENDER WAJIB.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam keterbukaan informasi ini, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan penasihat hukum, akuntan publik, penasihat keuangan atau profesional lainnya.

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT DISAMPAIKAN OLEH PT BATULICIN ENAM SEMBILAN TRANSPORTASI DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN NO. IX.H.1 LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NO.KEP-264/BL/2011 TANGGAL 31 MEI 2011 TENTANG PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA.

PT BATULICIN ENAM SEMBILAN TRANSPORTASI

KEGIATAN USAHA

Bergerak dalam bidang pengangkutan darat

KANTOR PUSAT

RJ 11 RW 03 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan

Penawaran Tender Wajib dilakukan oleh PT Batulicin Enam Sembilan Transportasi ("BEST") atas sebanyak-banyaknya 26.371.000 (dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu) saham atau 3,66% (tiga koma enam enam persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per saham dan harga penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per saham sehingga nilai total Penawaran tender Wajib sebanyak-banyaknya Rp2.637.100.000,- (dua miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu Rupiah). Sehubungan dengan hal tersebut, BEST menyatakan memiliki ketersediaan dana yang cukup dan sanggup untuk melakukan pembayaran penuh dalam Penawaran Tender Wajib.



PT MAJAPAHIT INTI CORPORA TBK

KEGIATAN USAHA

Bergerak dalam bidang jasa, perdagangan umum, pengangkutan darat, pengembangan dan kegiatan usaha pendukung termasuk melakukan penyerntaan pada perusahaan lain untuk menunjang kegiatan usaha utamanya.

Alamat: Gedung Jaya Lantai 5
Jl.MH Thamrin No.12, Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng
Jakarta Pusat, 10340

Telp: 021-2358 6376, Fax: 021-2358 6349
Website: www.majapahitinticorpora.co.id

PT BATULICIN ENAM SEMBILAN TRANSPORTASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBERANAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN CARA SEKSAMA, MENEWASKA BAWHA TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

PT BATULICIN ENAM SEMBILAN TRANSPORTASI AKAN MEMENUHI PERATURAN BURSA I-A ANGKA V.1 SETELAH PENAWARAN TENDER WAJIB ATAS PT MAJAPAHIT INTI CORPORA TBK TELAH SELESAI DIKAKSANAKAN.

Keterbukaan Informasi diterbitkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2017

Keterangan	31 Desember		
	2016	2015	2014
ASET	75.669.406.031	66.520.496.318	112.555.305.933
LIABILITAS	8.019.340.592	1.896.786.169	52.929.009.516
EKUITAS	67.650.065.439	64.623.710.149	59.626.296.417

Keterangan	31 Desember		
	2016	2015	2014
Pendapatan	-	-	-
Sebelum Pajak	2.649.578.471	3.081.299.272	5.041.178.163
Labas (Rugi) Usaha	(2.649.578.471)	(3.081.299.272)	(5.041.178.163)
Penghasilan (Beban) Lain-Lain	5.628.496.261	8.055.313.004	7.162.237.794
Labas (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	3.028.355.260	4.997.413.004	3.102.322.603

VIII. KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENAWARAN TENDER WAJIB

BEST akan melakukan pembayaran pada Tanggal Pembayaran kepada Pemegang Saham yang Menerima Penawaran yang telah menyerahkan FFTW yang berlaku dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. **Harga Penawaran Atas Saham yang Ditawarkan Serta Cara Perhitungannya**
Harga yang akan ditawarkan oleh BEST untuk membeli sisa saham dalam Perseroan dari Pemegang Saham yang Menerima Penawaran adalah sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per saham. Sehingga nilai total Penawaran Tender Wajib sebanyak-banyaknya adalah sebesar Rp2.637.100.000,- (dua miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu Rupiah). Harga tersebut merupakan harga yang ditentukan oleh BEST untuk membeli sisa saham dalam Perseroan.

Berdasarkan Peraturan No. IX.H.1 angka 4 huruf c. 2), dimana harga pembelian Saham yang Akan Diambilalih dalam Penawaran Tender Wajib adalah paling rendah sebesar harga rata-rata dari:

a. harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir yang dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir hari dihentikan sementara perdagangannya, yaitu sebesar Rp81,63 (delapan puluh satu koma enam tiga Rupiah) atau;

b. harga pengambilalihan yang sudah dilakukan, yaitu sebesar Rp63,77 (enam puluh tiga koma tujuh puluh Rupiah).

Hari perdagangan terakhir Perseroan di Bursa Efek adalah tanggal 31 Mei 2013, sehingga rata-rata harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Harga Tertinggi (Rp)	No.	Tanggal	Harga Tertinggi (Rp)	No.	Tanggal	Harga Tertinggi (Rp)
1	31 Maret 2013	125	54	04 Maret 2013	-	107	23 November 2012	-
2	29 Mei 2013	105	55	01 Maret 2013	-	80	22 November 2012	-
3	28 Mei 2013	-	56	28 Februari 2013	-	109	21 November 2012	-
4	27 Mei 2013	-	57	27 Februari 2013	-	110	20 November 2012	72
5	24 Mei 2013	-	58	26 Februari 2013	-	111	19 November 2012	-
6	23 Mei 2013	95	59	25 Februari 2013	-	112	14 November 2012	-
7	22 Mei 2013	72	60	22 Februari 2013	-	113	13 November 2012	75
8	21 Mei 2013	65	61	21 Februari 2013	-	114	12 November 2012	94
9	20 Mei 2013	-	62	20 Februari 2013	-	115	09 November 2012	-
10	17 Mei 2013	-	63	19 Februari 2013	-	80	08 November 2012	-
11	16 Mei 2013	-	64	18 Februari 2013	-	127	23 Oktober 2012	-
12	15 Mei 2013	-	65	15 Februari 2013	-	118	06 November 2012	70
13	14 Mei 2013	-	66	14 Februari 2013	-	119	05 November 2012	-
14	13 Mei 2013	-	67	13 Februari 2013	-	120	02 November 2012	-
15	10 Mei 2013	-	68	12 Februari 2013	75	121	01 November 2012	-
16	08 Mei 2013	75	69	11 Februari 2013	-	122	31 Oktober 2012	-
17	07 Mei 2013	-	70	08 Februari 2013	-	123	30 Oktober 2012	-
18	06 Mei 2013	-	71	07 Februari 2013	-	124	29 Oktober 2012	-
19	03 Mei 2013	-	72	06 Februari 2013	-	125	25 Oktober 2012	-
20	02 Mei 2013	-	73	05 Februari 2013	-	126	24 Oktober 2012	-
21	01 Mei 2013	-	74	04 Februari 2013	-	127	23 Oktober 2012	-
22	30 April 2013	-	75	01 Februari 2013	-	128	19 Oktober 2012	-
23	29 April 2013	-	76	31 Januari 2013	-	129	18 Oktober 2012	-
24	28 April 2013	-	77	23 Januari 2013	-	130	16 Oktober 2012	75
25	25 April 2013	-	78	22 Januari 2013	-	131	15 Oktober 2012	75
26	23 April 2013	-	79	21 Januari 2013	-	132	12 Oktober 2012	-
27	22 April 2013	-	80	17 Januari 2013	-	133	04 Oktober 2012	90
28	19 April 2013	-	81	16 Januari 2013	-	134	01 Oktober 2012	-
29	18 April 2013	-	82	15 Januari 2013	-	135	28 September 2012	-
30	17 April 2013	-	83	14 Januari 2013	-	136	25 September 2012	-
31	16 April 2013	-	84	11 Januari 2013	-	137	19 September 2012	-
32	15 April 2013	-	85	10 Januari 2013	-	138	14 September 2012	-
33	12 April 2013	-	86	09 Januari 2013	-	139	12 September 2012	-
34	11 April 2013	-	87	08 Januari 2013	-	140	07 September 2012	-
35	10 April 2013	-	88	07 Januari 2013	-	141	24 Agustus 2012	-
36	09 April 2013	-	89	04 Januari 2013	70	142	16 Agustus 2012	90
37	03 April 2013	-	90	28 Desember 2012	-	143	15 Agustus 2012	-
38	02 April 2013	-	91	27 Desember 2012	-	144	09 Agustus 2012	-
39	01 April 2013	-	92	18 Desember 2012	-	145	02 Agustus 2012	-
40	28 Maret 2013	-	93	14 Desember 2012	-	146	01 Agustus 2012	-
41	27 Maret 2013	85	94	13 Desember 2012	-	147	31 Juli 2012	-
42	26 Maret 2013	80	95	11 Desember 2012	-	148	30 Juli 2012	-
43	21 Maret 2013	-	96	10 Desember 2012	-	149	27 Juli 2012	-
44	19 Maret 2013	-	97	07 Desember 2012	-	150	18 Juli 2012	-
45	18 Maret 2013	-	98	06 Desember 2012	-	151	06 Juli 2012	-
46	15 Maret 2013	-	99	05 Desember 2012	-	152	04 Juli 2012	-
47	14 Maret 2013	-	100	04 Desember 2012	-	153	03 Juli 2012	-
48	13 Maret 2013	-	101	03 Desember 2012	-	154	29 Juni 2012	-
49	11 Maret 2013	-	102	30 November 2012	-	155	25 Juni 2012	-
50	08 Maret 2013	93	103	29 November 2012	72	156	11 Juni 2012	-
51	07 Maret 2013	-	104	28 November 2012	-	157	01 Juni 2012	-
52	06 Maret 2013	-	105	27 November 2012	72	158	31 Mei 2012	-
53	05 Maret 2013	-	106	28 November 2012	74	-	-	-

Berdasarkan rata-rata harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir yang dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir hari dihentikan sementara perdagangannya, yaitu sebesar Rp81,63 (delapan puluh satu koma enam tiga Rupiah). Harga penawaran tender yang ditetapkan oleh Perseroan adalah sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.

Pembayaran atas saham-saham Perseroan yang dibeli oleh BEST dalam Penawaran Tender Wajib ini akan dilakukan dalam mata uang Rupiah. BEST menyatakan memiliki ketersediaan dana yang cukup dan sanggup untuk melakukan pembayaran penuh dalam Penawaran Tender Wajib.

2. Masa Penawaran Tender Wajib
Masa Penawaran Tender Wajib adalah 30 (tiga puluh) hari yang dimulai 1 (satu) hari setelah pengumuman keterbukaan informasi ini diterbitkan, yaitu dimulai pada pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 15 Agustus 2017 dan akan berakhir pada pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 13 September 2017 dimana pada periode tersebut Pemegang Saham yang Menerima Penawaran dapat menerima Penawaran Tender Wajib.

Pemegang Saham yang Menerima Penawaran yang bersedia menerima Penawaran Tender Wajib harus melengkapi dan menyerahkan FFTW sesuai prosedur yang diatur dalam FFTW dan Keterbukaan Informasi ini selambat-lambatnya pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 13 September 2017.

3. Ketentuan Pembayaran Penawaran Tender Wajib

Pembayaran kepada Pemegang Saham yang Menerima Penawaran yang menerima Penawaran Tender Wajib dan telah menyerahkan seluruh dokumen yang diserahkan sesuai ketentuan dalam ketentuan dan ketentuan yang akan dilaksanakan paling lambat 12 (dua belas) hari setelah Tanggal Penutupan Penawaran Tender Wajib yaitu pada tanggal 25 September 2017.

Pembayaran kepada pemohon yang telah disetujui akan dilakukan oleh PT Sinarmas Sekuritas yang bertindak untuk dan atas nama BEST melalui KSEI. KSEI akan melakukan pembayaran dana melalui C-BEST dengan memberikan instruksi untuk melaksanakan Transfer Buku (Book Transfer Instruction-BTS) kepada setiap perusahaan efek/bank kustodian yang mengelola rekening efek milik Pemohon yang telah disetujui. Perusahaan efek/bank kustodian dari pemohon yang telah disetujui akan membayar kepada setiap pemohon yang telah disetujui.